ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NOMOR 0519/PDT.G/2013/PA.SKA TENTANG KEDUDUKAN BARANG JAMINAN DALAM TRANSAKSI *MURĀBAḤAH*

SKRIPSI

OLEH :

NIDA LINTANG KUSUMA

NIM.C92216188

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nida Lintang Kusuma

NIM : C92216188

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perdata Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA. Ska Tentang Kedudukan Barang Jaminan Dalam Transaksi *Murābaḥah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Februari 2020

Saya yang menyatakan

Nida Lintang Kusuma

NIM.C92216188

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nida Lintang Kusuma (NIM.C92216188) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 26 Februari 2020

Pembimbing,

M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nida Lintang Kusuma NIM. C92216188 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

M. Romdlon, SH., M.Hum.
NIP. 196212291991031003

Penguji II

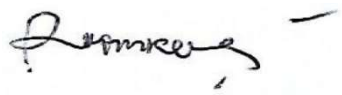

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji III

Kemal Reza, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV

Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP.198608162015031003

Surabaya, 13 April 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

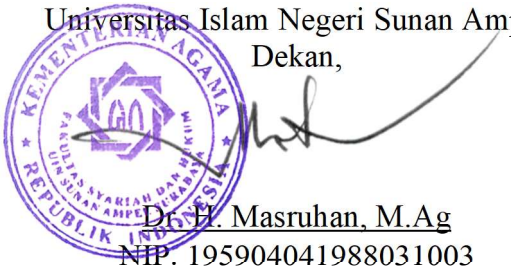

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Penelitian pustaka atau (*library research*) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska Tentang Kedudukan Barang Jaminan Dalam Transaksi *Murābaḥah*" untuk menjawab permasalahan yakni yang pertama, bagaimana duduk perkara dan pertimbangan hakim atas putusan nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah* ?. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim pengadilan agama Surakarta nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah* ?.

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yuridis, selanjutnya kesimpulan diperoleh melalui logika deduktif. Yaitu proses analisis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Agama Surakarta.

Hasil penelitian menyimpulkan, duduk perkara gugatan tentang penjualan barang jaminan dianggap merugikan penggugat, dalam hal ini penggugat meminta majelis hakim untuk membatalkan penjualan barang tersebut. Setelah ditelaah dan dikaji atas gugatan itu, majelis hakim memutuskan menolak isi gugatan tersebut dengan pertimbangan hukum pasal 1352 dan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 181 HIR, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 tentang ingkar janji sebagai pertimbangan hukum. Tergugat telah melakuakn perbuatan melawan hukum atas pelelangan barang jaminan penggugat tidaklah benar. Sehingga penjualan yang dilakukan pihak tergugat sah berdasarkan pasal 11 ayat (2) butir e Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sedangkan menurut hukum Islam eksekusi barang jaminan sebelum jatuh tempo tidaklah sah. Karena eksekusi barang jaminan pembiayaan murābaḥah ini harus menunggu pelunasan jatuh tempo.

Dari hasil kesimpulan tersebut, penulis menyarankan dari sisi secara praktis setiap nasabah sebaiknya ketika melakukan peranjian pembiayaan dengan lembaga keuangan harus lebih berhati-hati demi meminimalisir terjadinya sengketa. Lembaga keuangan syariah lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah, diperhatikan dalam segi prinsip 5P dan 7P. Selain itu lebih mengutamakan prinsip bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu sengketa sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa' (4) ayat 126 yang artinya "Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik". Secara normatif kepada majelis hakim, supaya berhati-hati dalam memutuskan perkara karena putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sangat berpengaruh besar kepada kedua belah pihak. Sebaiknya majelis hakim mengoptimalkan penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum agar hasil putusan lebih berkualitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II LANDASAN TEORI 21
A. Ekonomi Syariah dalam Kompetensi Peradilan Agama 21
B. Akad *Murābaḥah* 24
C. Wanprestasi Dalam Hukum Islam 31
D. Tinjauan Umum dalam Jaminan 42
E. Eksekusi Hak Tanggungan 49
BAB III KASUS DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG KEDUDUKAN BARANG JAMINAN DALAM TRANSAKSI *MURĀBAḤAH* 58
A. Para Pihak Yang Bersengketa 58
B. Kasus Posisi 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pemeriksaan Dalam Persidangan 63
D. Putusan Hakim 69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TENTANG KEDUDUKAN BARANG JAMINAN DALAM TRANSAKSI *MURĀBAḤAH* 76
A. Analisis Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum Hakim 76
B. Analisis Hukum Islam 84
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keungan Syariah (LKS) di Indonesia semakin pesat. Adanya perkembangan tersebut berimplikasi pada besarnya sengketa yang timbul antara pihak terkait. Untuk mengantisipasi timbulnya sengketa diperlukan lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompetensi sesuai dengan bidangnya yaitu bidang ekonomi ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan.[1]

Secara umum sengketa mengandung arti suatu peristiwa yang menggambarkan tentang adanya perbedaan atau benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih.[2] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.

Untuk menyelesaikan sengketa menggunakan lembaga non peradilan, dapat menggunakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut melalui

---

[1] Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah," *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 20 Nomor 1, 2008, 112.
[2] Bambang Sutiyoso, "*Penyelesaian Sengketa Bisnis"*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006). 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), konsultasi, negosisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. [3]

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana kewenangan untuk mengadili perkara/sengketa berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.[4]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilam Agama, bahwa Peradilan Agama juga bertugas berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah. [5]

Kewenangan Pengadilan Agama yang semula hanya menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkwawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan pasal 49 huruf (i) kewenangan

---

[3] Wirdyaningsih dkk, "*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2005), 224.
[4] Faturrahman Djamil, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi syariah.[6]

Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (i) yang dimaksud dengan ekonomi syariah antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.[7]

Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini sebagai lembaga penyedia produk-produk transaksi ekonomi yang menggunakan konsep Syari'at Islam. Produk tersebut bisa berupa tabungan, pinjaman, pembiayaan, giro, deposito, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan macam-macam produk yang ditawarkan pada bank-bank konvensional. Namun yang menjadi pembedanya adalah akad yang digunakan oleh Bank Syariah adalah akad yang sesuai dengan Syari'at Islam seperti akad mudharabah, musyarakah, *murābaḥah*, qard, dan sebagainya. Selain itu yang menjadi pembeda besarnya adalah adanya sistem bagi hasil (*revenue sharing*) antara pihak bank (*kreditur*) dengan nasabah (*debitur*) yang bebas riba.[8]

---

[6] Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam dan Peradilan Agama"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 333.
[7] Mardani, "*Hukum Acara Peradilan Agama"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 58.
[8] M. Lutfi Hamidi, "*Jejak - jejak Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Sanayan Abadi Publishing, 2003), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa bentuk produk tersebut yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk-produk yang berupa tabungan dan pinjaman/pembiayaan. Sebelum adanya perbankan syariah, masyarakat Islam khusunya melakukan transaksi-transaksi tersebut pada bank-bank konvensional. Namun setelah lahirnya perbankan syariah, masyarakat mulai beralih ke bank yang menggunakan konsep syariah. Hal ini karena selain bank konvensional dianggap memberikan bunga yang sangat besar juga bank syariah dinilai lebih aman dari harta yang haram.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan merupakan hal yang disukai atau dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah 245:[9]

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَه لَه اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ – ٢٤٥

Artinya : Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

[9] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* , (Bandung: CV. Diponegoro, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan tentang ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Peradilan Agama yang berada di wilayah Surakarta yaitu Pengadilan Agama Surakarta juga menangani perkara ekonomi syariah, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sudah ada 8 (delapan) perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Surakarta dari 8 (delapan) perkara ekonomi syariah tersebut 2 (dua) di cabut, 2 (dua) masih dalam upaya hukum yaitu banding, dan 4 (empat) perkara lainnya sudah *in kracht*. Perkara ekonomi syariah yang masuk dan tercatat di Pengadilan Agama Surakarta yaitu sebagai berikut:

1. Perkara 519/Pdt.G/2013/PA.Ska: In kracht
2. Perkara 507/Pdt.G/2014/PA.Ska: In kracht
3. Perkara 220/Pdt.G/2015/PA.Ska: Dicabut
4. Perkara 644/Pdt.G/2015/PA.Ska: Upaya hukum (Banding)
5. Perkara 667/Pdt.G/2015/PA.Ska: In kracht
6. 76/Pdt.G/2016/PA.Ska: In kracht

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Perkara 728/Pdt.G/2016/PA.Ska: Dicabut[10]

Alasan ketertarikan penulis melakukan penelitian pada perkara ekonomi syariah adalah berdasarkan penelusuran penulis di Pengadilan Agama Surakarta bahwa sudah ada 8 (delapan) perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta. Dari 8 (delapan) putusan perkara ekonomi syariah tersebut, penulis mengambil sampel putusan perkara nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska yang dipilih sesuai dasar gugatannya.

Dalam hal ini putusan tersebut dijadikan bahan kajian penulis untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah tersebut. Perkara ekonomi syariah putusan Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska yang diangkat kali ini berkaitan dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murābaḥah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 angka 1 dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu sedangkan pada Pasal 20 angka 6 dijelaskan bahwa akad pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemberi modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga

[10] "https://putusan.mahkamah.agung.go.id", Direktori putusan mahkamah agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi pemberi modal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.[11]

Menurut Putusan Perkara Nomor 0519/Pdt.G/PA.Ska, dalam sengketa akad pembiayaan *murābaḥah* tersebut terdapat empat pihak diantaranya pihak penggugat (Agus), pihak Tergugat(Direksi PT Bank BNI Syariah), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Kepala Kantor Badan Pertanahan.

Pada tanggal 13 Maret 2008 telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan tergugat yang berupa akad pembiayaan *murābaḥah*, Nomor : SLS/0107/2008/*MURĀBAḤAH*, dengan agunan sebagai jaminan 2 (dua) bidang tanah SHM No. 2181 dan SHM No. 2913. Sehingga total pinjaman yang diterima penggugat sejumlah Rp. 275.000.000,- dengan masa jatuh tempo pelunasannya adalah 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 sesuai perjanjian penggugat membayar angsuran sebesar Rp. 3.500.000 perbulannya.

Permasalahan yang dihadapi ialah bahwa pada mulanya pembayaran angsuran berjalan secara baik dan lancar, karena adanya kemacetan pada usahanya penggugat tidak mampu membayar angsuran yang telah ditetapkan tergugat, namun dalam perjanjian pembiayaan berupa akad *murābaḥah*

[11] Pasal 20, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, telah terjadi perjanjian baru yaitu antara kedua belah pihak dimana penggugat tetap membayar angsuran sesuai dengan perjanjian baru, yakni sebesar Rp. 2.500.000,- sampai sekarang dan angsuran penggugat tetap berjalan serta tidak dalam kategori kredit macet meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan.

Namun tanpa adanya musyawarah mufakat antara penggugat dengan tergugat, tergugat melakukan eksekusi atas barang agunan penggugat yang menjadi jaminannya, dimana penjualan dengan sistem lelang di muka umum pada tanggal 18 Juli 2013. Merasa dirugikan karena tanah yang dijadikan jaminan oleh penggugat dilelang oleh pihak bank tanpa sepengetahuan penggugat, dan karena itulah pihak penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdata dikarenakan pihak penggugat merasa telah memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) Pasal 1338.[12]

Berdasar uraian latar belakang masalah tersebut, maka menarik sekali untuk dijadikan sebuah topik penelitian ilmiah, kemudian masing-masing dikaji dan dievaluasi berdasarkan hukum ekonomi syariah sebagai skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/Pa.Ska Tentang Kedudukan Barang Jaminan Dalam Transaksi *Murābaḥah*"

---

[12] Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang bisa dikaji sebagai berikut :

1. Peralihan transaksi ekonomi masyarakat dari bank konvensional menjadi bank syariah.
2. Alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama
3. Penggugat tidak memenuhi akad perjanjian yang telah ditetapkan
4. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
5. Duduk perkara dan pertimbangan hukum atas putusan perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska
6. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska

Agar menghasilkan penelitian yang tuntas, maka penulis membatasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Duduk perkara dan pertimbangan hukum atas putusan perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah*.
2. Analisis hukum Islam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan dari identifikasi diatas, maka penulis ingin merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk perkara dan pertimbangan hukum atas putusan Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah* ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah* ?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini, penulis menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Berdasarkan penelitian dan penelaah pustaka yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, belum ada satu karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai analisis studi putusan sengketa ekonomi syariah. Beberapa karya tulis yang berhasil ditemukan penulis yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu berupa skripsi yang membahas tentang sengketa ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sebuah skripsi yang dibuat oleh Fitriawan Sidiq yang berjudul *"Analisis Kasus Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)"* dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Skripsi ini lebih menekankan kepada dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 0700/pdt.G/2011/PA.Btl dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad *mudarabah* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul. Berdasarkan analisis skripsi tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya sumber hukum yang digunakan oleh hakim adalah yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN/MUI/VI/2000 tentang pembiayaan mudarabah. Fatwa Dewan Syariah 89 Nasioanl (DSN) yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk digunakan sebagai dasar hukum pada pertimbangan Hakim, karena Fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan hakim tidak diangkat sebagai pendapat Hakim sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan sumber hukum. [13]
2. Skripsi dari Tri Ardiyanto, *"Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012"* dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[13] Fitriawam Sidiq, *"Analisis Kasus Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl),"* Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2014. Skripsi ini lebih menekankan kepada alasan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara dan implementasinya terhadap putusan sengketa Perbankan Syariah selanjutnya dan analisis skripsi tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah pasal 55 ayat 2 bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pasal 55 ayat 2 merupakan pasal induk dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat.[14]

3. Selanjutnya skripsi dari Nurus Sa'adah, *"Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)"* dari IAIN Surakarta tahun 2017. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta sejak tahun 2013-2017. Fokus yang diambil bahwa ketiga putusan yang dianalisis oleh penulis berdasarkan penerapan nilai-nilai keadilan. Berdasarkan analisis skripsi tersebut dihasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya sumber hukum yang digunakan oleh hakim adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 181 Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Berdasarkan perspektif Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah memenuhi asas keadilan sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan

[14]Tri Ardiyanto, *"Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012"*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Surakarta dan sudah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.[15]

4. Selanjutnya skripsi dari Ulfa Kharisaturrodiyah, *"Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.YK)"* dari IAIN Ponorogo tahun 2018. Skripsi ini menekankan kepada alasan pertimbangan hakim dalam prespektif Hukum Ekonomi Islam melalui akad mudharabah mutlaqah dan analisis tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 63/Pdt.g/2011/PTA.Yk sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum atau dalam hukum Islam disebut Ijtiha'd Tatbiqi. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunkan metode ijtihad yaitu Istislah atau Al Masalih Al – Mursalah. Dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 63/Pdt.g/2011/PTA.Yk sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad/perjanjian, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang mudarabah. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim juga

[15] Nurus Sa'adah, *"Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan),"* Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan.[16]

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa bahasan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang analisis hukum ekonomi Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tentang akad *murābaḥah* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Karena itulah penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang menelitinya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam penelitian hingga tercapainya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui duduk perkara dan pertimbangan hukum atas putusan perkara Nomor 0519/Pdt.G/PA.Ska tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah*.

---

[16] Ulfa Kharisaturrodiyah, *"Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk)"*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui hasil analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/PA.Ska tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana suatu penelitian yang memiliki kegunaan masing-masing, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai hukum acara pengadilan agama khususnya mengenai putusan pengadilan agama dalam perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat secara praktis

   Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama dalam memahami konsep pembiayaan *murābaḥah*. Pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah agar lebih berahati-hati dalam menerapkan akad kepada nasabah dan memberikan pembiayaan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi kasus pada perjanjian *murābaḥah.* Pertimbangan praktisi hukum (hakim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di pengadilan agama dalam memberikan keputusan pada perkara ekonomi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Untuk mempermudahkan dan menghindari kesalahpahaman maka penulis perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan judul penelitian diatas, antara lain:

a. Hukum Islam : Peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang bersumber dari alquran dan hadis yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia baik hubungan dengan Allah (ibadah) maupun hubungan dengan sesama manusia (muamalah). Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud mengenai akad *murābaḥah* yang benar menurut hukum Islam yang berlaku.[17]
b. *Murābaḥah* : Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin)* yang disepakati penjual dan pembeli. Dengan

[17] Eva Iryani*, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang diharpkan (*mark-up*) merupakan harga jual.[18]

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Agar penyusunan skripsi ini berhasil dengan baik maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Untuk memperoleh data yang sempurna dalam menyusun skripsi ini maka jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data berbentuk putusan yng dikeluarkan oleh direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska Tentang Kedudukan Barang Jaminan Dalam Transaksi *Murābaḥah.*

2. Sumber Data

[18] Abdul Ghofur Anshori, *"Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia",* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh berupa salinan putusan perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska yang dikeluarkan oleh direktori mahkamah agung Republik Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan berupa catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung skripsi dari buku, jurnal, transkrip, artikel, media massa, skripsi terdahulu, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. [19]

4. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif yuridis, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata bukan angka-angka. Penelitian deskriptif ini berisi kutipan data-data, baik berasal dari catatan dokumen pribadi lainnya.

Langkah pertama yaitu mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian diolah dan dipilah dan data yang tidak relevan di buang, kemudian dijadakan penyajian data untuk ditarik kesimpulan.

---

[19] Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif yaitu menganalis data yang terkumpul dengan cara menguraikan atau menginterprestasikan norma-norma umum tentang *murābaḥah*, prosedur kepada kasus kongkritnya yaitu putusan Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan sebagai kerangka dasar dalam penyusunan skripsin meliputilatar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori mengenai ekonomi syariah, akad *murābaḥah*, bentuk sengketa akad *murābaḥah*, wanprestasi dalam hukum islam, konsep jaminan dalam islam, eksekusi atas wanprestasi perjanjian *murābaḥah*.

Bab ketiga berisi gambaran umum putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tentang deskripsi duduk perkara, pertimbangan Hakim dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, memuat analisis secara mendalam dari putusan perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska baik dari segi analisis tentang duduk perkaranya serta pertimbangan hukum hakim dan analisis hukum islam tentang kedudukan barang jaminan.

Bab kelima kesimpulan-kesimpulan yang dijadikan jawaban dari permasalahan dengan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Syariah dalam Kompetensi Peradilan Agama

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah suatu kegiatan yang dilakukan perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial sesuai prinsip syariah.[20] Ekonomi Islam sering menjadi masalah dalam penyebutannya. Ekonomi syariah sebenarnya tidak mewajibkan untuk menyebut "Ekonomi Islam" sehingga sebutan tersebut boleh saja digunakan, karena di dalam Al-Quran pun tidak ada istilah khusus.[21]

Istilah ekonomi syariah adalah sebutan khusus yang digunakan di Indonesia. Konsep ekonomi Islami sering diidentifikasi dengan istilah yang berbeda. Istilah ini mengacu pada suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan istilah ini pada dasarnya menunjukkan bahwa istilah "ekonomi Islam" bukanlah penyebutan yang baku dalam terminologi Islam.[22]

---

[20]Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[21]Sa'adah, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah, 21-23.
[22]Hasbi Hasan, "*Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer",* (Jakarta: Gramatika Publishing, 2011), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Para ulama sepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah saw yang disampaikan kepada umat manusia untuk menentukan kehidupan di dunia. As-sunnah secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu kepada perilaku Nabi saw yang dijadikan teladan, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Ijma' menurut istilah ahli ushul fiqih adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah.[23]

Di dalam syariat Islam, diajarkan berbagai persoalan yang berkitan dengan bidang Muamalah, sehingga dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dasar hukum normatif berasal dari al-Qur'an, Sunah, dan ijtihad. Secara teknis ketentuan yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah dirancang dan ditetapkan melalui ijtihad kolektif oleh MUI dan DSN. Dasar hukum formal berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum ekonomi syariah berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945.[24]

---

[23]Lukman Hakim, "*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam",* (Surakarta: Erlangga, 2017),23.
[24]Hasbi Hasan, "*Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah edisi revisi",* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber hukum tertulis untuk sandaran ekonomi syariah yang utama yaitu ketentuan UU No. 10 tahun 1998 dengan semua peraturan pelaksanaannya berupa PP, PBI, atau KBI dan lain sebagainya. Selain itu, segala produk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terkait dengan operasional kegiatan usaha ekonomi juga dapat menjadi sumber hukum tertulis bagi operasional ekonomi syariah. Selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah Islam.

Fatwa DSN dapat dikategorikan sebagai sumber hukum yang bersifat tertulis. Adapun yang berkenaan dengan sumber hukum tidak tertulis ekonomi syariah, dapat berupa perjanjian berdasarkan "asas kebebasan berkontrak" dan berupa hukum adat yang hidup dalam keyakinan masyarakat dalam kegiatan perbankan yang tidak tertulis maupun dalam bentuk tertulis (dokumen-dokumen).[25]

3. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah dalam Peradilan Agama

Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, resasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga jangka berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah pegadaian

[25] Rozalinda, "*Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasnya Pada Keuangan Syariah",* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (i) point dapat penulis simpulkan bahwa akad *murābaḥah* termasuk dalam pembiayaan syariah.

B. Akad *Murābaḥah*

1. Pengertian *Murābaḥah*

Kata *murābaḥah* secara bahasa adalah dari bahasa Arab, yaitu ar ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).[26] Para ulama terdahulu mendefinisikan jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Dimana intinya adalah menjual barang dengan harga yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas . Jadi, dapat diartikan bahwa *murābaḥah* yaitu saling mendapatkan keuntungan. *Murābaḥah* dalam ilmu fiqih diartikan menjual dengan modal asli bersama dan ditambahan keuntungan yang jelas.

Murābaḥah dalam artian terminologi adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *murābaḥah* diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.[27]

---

[26] Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, "*Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*", terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198.
[27] Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, "*Apa dan Bagaimana Bank Islam*", (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan *murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan untuk tambahannya.[28]

Ivan Rahmawan A. Menjelaskan bahwa *murābaḥah* adalah suatu kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari mark-up harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa dilakukan.[29]

Heri Sudarsono mengartikan *murābaḥah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Dalam *murābaḥah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.[30]

Abdullah Saeed, *murābaḥah* sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia

---

[28] Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.
[29]Ivan Rahmawan A., "*Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*", (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 112-113.
[30]Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi",* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inginkan kecuali lewat seorang perantara, sehingga mencari jasa seorang perantara.[31]

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *murābaḥah* terdapat pembelian barang dengan pembayaran yang dapat ditangguhkan. Barang yang dibeli menggunakan harga asli. Terdapat tambahan keuntungan dari harga asal yang telah disepakati dalam transaksi jual beli tersebut. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dengan kata lain, adanya kerelaan di antara keduanya. Penjual harus memberi tahu harga produk kepada pembeli.

2. Landasan Hukum *Murābaḥah*

Murābaḥah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al Qur'an dan Hadist, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk untuk *murābaḥah* adalah nash al-Qur'an, Hadist maupun Ijma' yang berkaitan dengan jual-beli karena pada dasarnya *murābaḥah* adalah salah satu bentuk jual beli. Adapun referensinya antara lain sebagai berikut:

a. Al quran

1) Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ

[31]Abdullah Saeed, "*Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis"*, terj. Arif, (Jakarta: Paramadina, 2004), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2) Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Hadis

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majjah:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثلاث فيهن المبركة: البيع إلى , أجل, والمقا رضة, وأخلا ط البر با لشعير لا للبيع

Rasulallah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan. (HR. Ibnu Majah).

c. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan aturan tentang *murābaḥah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang:[32]

a) Jaminan dalam murābaḥah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
c) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murābaḥah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
d) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

[32]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional",* (Jakarta: Gaung Persada, 2010), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

f) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

g) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

h) LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murābaḥah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

   a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
   b. Pembebanan biaya dalam proses pembiayaan penjadwalan kembali adalah biaya riil
   c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
   d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[33]

3. Rukun dan Syarat *Murābaḥah*

   a. Rukun *Murābaḥah*

      Ada beberapa rukun dalam *murābaḥah* diantaranya adalah:[34]

      1) Adanya para pihak
      2) Pernyataan para kehendak
      3) Obyek akad
      4) Tujuan akad

   b. Syarat *Murābaḥah*

      Terdapatbeberapa syarat dalam *murābaḥah*, yaitu:[35]

      1) Pertemuan kehendak atau kesepakatan
      2) Obyek ada pada waktu akad yaitu sesuatu yang dapat diserahkan
      3) Obyeknya dapat ditransaksikan
      4) Obyek dapat ditentukan
      5) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah

4. Jaminan dalam *Murābaḥah*

   Agunan dapat dimbil dalam menjamin hutang, menurut al quran dan sunnah mengambil jaminan bukanlah sesuatu yang tercela. Al-qur'an

---

[33] Abu Azam Al HAdi, "Fiqh Muamalah Kontemporer", (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 66.
[34]Hufron A. Mas'adi, *"Fiqh Muamalah Kontekstual"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 13.
[35]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri menyuruh kaum muslim untuk menuliskan kewajiban, dan jika perlu mengambil suatu agunan untuk menjamin hutang tersebut, dalam beberapa kesempatan nabi mempersilahkan kreditur untuk mengambil agunan utangnya.[36] Agunan adalah cara untuk menjamin hak kreditur/pemberi hutang agar tidak dilanggar dan menghindari mengambil harta orang lain secara tidak benar. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN/MUI/IV/2000 dipaparkan tentang ketentuan jaminan dalam *murbahah* sebagai berikut:

a. Jaminan dalam *murābaḥah* diperbolehkan, supaya nasabah serius dengan pesanannya.
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

C. Wanprestasi Dalam Hukum Islam

1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda "wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik

[36]Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah",* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang.[37] Wanprestasi kadang-kadang disebut juga dengan istilah "cidera janji" dalam bahasa Inggris sering disebut dengan "default" atau nonfulfillment atau "breach of contrack". Yang maksudnya adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.\[38]

Wanprestasi menurut ekonomi Islam, bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fikih di sebut at-ta'addi yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. [39]

Landasan yangmengatur tentang wanprestasi, dalam Alquran surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

[37] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.
[38] Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global),* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 17.
[39] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih mauamalat),* 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat di atas merupakan suruhan menunaikan akad, dalam ayat tersebut Allah menyuruh setiap orang menunaikan akad-akadnya dan menaati terhadap akad yang telah dibuat. Kemudian Alquran sangat menekankan untuk memenuhi akad atau pun janji yang sempurna, dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Akad yang wajib ditunaikan itu adalah akad yang ada ketetapannya dalam Alquran dan Sunnah. Jika bertentangan keduanya maka akad itu ditolak tidak wajib ditunaikan akadnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu bahwa pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana "tidak melaksanakan wanprestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), dan melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian".

2. Hak dan kewajiban kedua belah pihak

Dalam hukum Islam asas Pacta Sunt Servanda, dikenal dengan asas al-hurriyah (kebebasan). Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad. Berdasarkan asas al-hurriyah, para pihak diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan melakukan perjanjian. Para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi/materi, dan model perjanjian, serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa.[40] Tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Meski diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian tentunya ada batasan yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam (syariah). [41] Ketentuan dalam ekonomi Islam, apabila salah satu pihak melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pihak debitur adalah melakukan ganti rugi, ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Jadi tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut.[42]

Dalam Ekonomi Islam tanggung jawab melaksanakan ini disebut ḍamān akad (ḍamān al-‘aqd). Ḍamān akad merupakan bagian dari ḍamān (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan. Ḍamān dalam ekonomi Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

---

[40] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah),* 92.
[41] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* 86.
[42] *Ibid,* 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Daman akad atau (ḍamān al-‘aqd), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepadaingkar akad.
2. Daman udwan (ḍamān al-‘udwan), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber keadaan perbuatan merugikan (al-fi’l adh-dharr) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah menyangkut ḍamān akad (tanggung jawab akad/kontraktual). Sedangkan ḍāman ‘udwan tempatnya bukan disini melainkan ketika berbicara tentang perikatan yang bersumber kepada perbuatan melawan hukum (al-fi’l adh-dharr, perbuatan merugikan.Pembicaraan tentang ḍamān akad ini ditunjukan kepada tiga bahasan yaitu (i) sumber terjadinya ḍamān (ii) adanya kerugian, (iii) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang tidak memenuhi janji dari debitur.[43]

Para pihak yang melanggar akad mempunyai hak dan kewajiban untuk mengganti semua kerugian. Seperti dalam pemesanan barang baik itu wanprestasi yang ditimbulkan oleh pemesan ataupun wanprestasi dari pembuat barang.

3. Penyebab wanprestasi dalam ketentuan ekonomi Islam

[43] http://e-journal.uajy.ac.id/7375/1/jurnal.pdf di akses pada tanggal 05 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlansung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Terjadinya wanprestasi disebabkan oleh salah satu pihak tidak memenuhi dan menempati janji (akad atau kontrak) yang telah disepakati bersama sehingga terjadinya wanprestasi.[44]

Dalam Alquran telah menjelaskan kedudukan akad atau kontrak, hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat Alquran surat āli-'Imrān: 76 yang bunyinya:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan kepada setiap orang berakad untuk menjaga amanah dan menyempurnakan (menunaikan) semua janji dan kontrak yang dibuat serta tidak melakukan kecurangan dalam menunaikannya oleh karena itu menunjukan takwa yang menyebabkan manusia dicintai oleh Allah SWT. Janji di sini ada dua macam yaitu (i) janji diantara sesama manusia dalam perjanjian dan amanat, (ii) janji manusia dengan Allah.

[44] *Ibid,* 330-331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ayat di atas Allah menyatakan menyempurnakan janji dan menjauhkan diri dari menyalahi janji adalah diwajibkan dan merupakan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah.[45]

Kedudukan akad dalam ekonomi Islam sangatlah penting dalam mewujudkan kemaslahatan pihak-pihak yang berakad. Di mana pihak-pihak tersebut senantiasa memenuhi akadnya sehingga tidak terjadi kecurangan dalam menjalankannya. Adapun penyebab terjadinya wanprestasi dalam sudut pandang fiqh muamalah disebabkan salah satu pihak tidak memenuhi akad dan perjanjian, sehingga terjadinya wanprestasi.

4. Akibat wanprestasi yang timbul dalam ekonomi Islam

Akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitumenimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialaminya.

Terjadinya ganti rugi (ḍamān) disebabkan oleh dua hal (i) tidak melaksanakan dan (ii) alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur, baik

[45] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquran (Majid An-Nur),*(Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000), 619-620.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan itu karna kesengajaan untuk tidak melakukan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.[46]

Dalam ekonomi Islam akibat hukum dalam suatu akad disebut dengan iltizam. Iltizam merupakan akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat, memberikan sesusuatu atau melakukan sesuatu perbuatan.[47] Iltizam atas suatu perbuatan harus dipenuhi melalui suatu perbuatan yang menjadi mahallul iltizam. Maksudnya ialah seperti seorang pemesan memesankan sesuatu barang kepada produsen dalam akad istiṣnā‘ maka harus dipenuhi dengan menyelesaikan barang tersebut.

5. Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam hukum Islam

Dalam hukum perikatan Islam, penyelesaian wanprestasi bisa dilakukan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (ṣulḥu), yang kedua dengan jalan Arbitrase (taḥkīm), dan yang terakhirmelalui proses peradilan (al-qaḍā).[48]

Ṣulḥu (perdamaian), merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad oleh para pihak. Dalam fiqh pengertian ṣulḥu adalah suatu jenis usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan

[46] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 331.
[47] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum perikatan islam,* 76-77.
[48] *Ibid,* 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan.[49] Pelaksanaan ṣulḥu dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

1. Ṣulḥu ibra yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya.
2. Ṣulḥu Muawadah yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada Ṣulḥu ini adalah hukum jual beli. [50]

Perdamaian (Ṣulḥu) ini disyariatkan berdasarkan Alquran surah al-Hujarāt: 9 yang bunyinya :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Apabila suatu proses perdamaian telah diselesaikan, maka tidak satupun dari kedua pihak berhak mempermasalahkannya lagi. Dengan

---

[49] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin, *fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2010), 195.
[50] *Ibid,* 199-200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disetujuinya perdamaian yang tercantum dalam transaksi perdamaian itu.

Penyelesaian wanprestasi bisa juga dilakukan melalui taḥkīm istilah taḥkīm berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis taḥkīm berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Ḥakam atau lembaga ḥakam bukan lah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut taḥkīm, dan orang yang ditunjuk disebut ḥakam. Penyelesaian yang dilakukan oleh ḥakam dikenal dengan arbitrase.

Arbitrase dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ḥakam yang dipilih atau ditunjukan secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa, guna untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh ḥakam atau para ḥakam yang mereka tunjuk.[51]

Dasar hukum taḥkīm yaitu Alquran surat an-Nisā': 35 yang bunyinya

[51] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum perikatan islam ,* 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

> Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Selanjutnya penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan *al-qaḍā*, *al-qaḍā* berarti menetapkan. Menurut istilah fiqh berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan qaḍi (hakim).

Penyelesaian suatu masalah, termasuk dalam penyelesaian wanprestasi dalam akad istiṣnâ‘ sebaiknya diselesaikan melalui jalur perdamaian, baik melalui ṣulḥu maupun tahkīm. Dalam hal melalui taḥkīm, ḥakam sebagai pihak yang dipercaya dalam lembaga taḥkīm sangat berperan penting dalam proses mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar persoalan tidak semakin rumit dan akhirnya harus diselesaikan di pengadilan.[52]

[52] *Ibid*, 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tinjauan Umum dalam Jaminan

1. Pengertian jaminan (*d{ama<n*)

Secara etimologis, *d{ama<n* adalah kesanggupan. Sedangkan terminologi d{ama<n memiliki beberapa konteks. Dalam konteks utang-piutang *(ad-duyu<n),* terminologi *d{ama<n* adalah sebuah kontrak kesanggupan yang menjamin atas hak yang telah menjadi tanggungan orang lain. Dalam konteks barang-barang yang harus dikembalikan secara fisik oleh seseorang (*al-a'ya<n al-mad{u<nah*), terminologi d{ama<n adalah, kontrak kesanggupan menjamin pengembalian *(radd*) barang-barang *mad{mu<nah*. Sedangkan di dalam konteks orang (*al-badan*),terminologi d{ama<n adalah, kontrak kesanggupan menjamin kehadiran (*ihd{a<r*) orang yang terlibat di dalam kasus hukum.

Dari definisi ini bisa dimengerti bahwa, di dalam terminologi *d{ama<n*

terdapat tiga pokok obyekd{ama<n yang berbeda. Yakni:

a) Hutang (*d{ama<n dain*).
b) Barang (*d{ama<n 'ain*)
c) Orang (*d{ama<n badan*)

Pihak yang memberikan kesanggupan jaminan, disebut d*{a<min, d{ami<n, hami<l, za'i<m, ka<fil, kafi<l, shabi<r,* atau *qabi<l.* Hannya saja, istilah *d{ami<n lazim* digunakan dalam konteks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d{ama<n dengan obyek berupa *dain* dan *'ain* (*d{ama<n al-ma<l*). Sedangkan di dalam konteks *d{ama<n* dengan obyek berupa orang, lazimdigunakan istilah *kafi<l*.

2. Dasar hukum *d{ama<n*

Dalil yang melandasari legislasi akad *d{ama<n* adalah

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"(QS. Yusuf: 72).[53]

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ

Artinya : Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"(QS.Al-qalam; 40)[54]

3. Struktur akad *d{ama<n* ad-dain

Struktur akad *d{ama<n* di dalam konteks menjamin hutang (dain), terdiri dari lima rukun. Yaitu *d{a<min, mad{mu<n lah, mad{mu<n 'anhu, mad{mu<n bih, dan shighah.*[55]

[53] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an 329.
[54] *Ibid,* 829.
[55] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi*, 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *D{a<min*

D{a<min adalah pihak yang menyanggupi penjaminan hutang *madlmu<n'anhu. Da<min* disyaratkan harus memiliki kriteria *ahli at-tabarru'* atau *muthlaq at-tasharruf,* sebab akad *dlama<n* merupakan bentuk tasaruf yang bersifat non komesial atau gratis (*tabarru'*). *Ahli at-tabarru'* atau juga disebut *muthlaq at-tasharruf* adalah orang yang bebas mentasarufkan hartanya, baik tasarruf yang bersifat komersial (*mu'a<wadlah*) atau non komersial (*tabarru'*), seperti yang sudah dijelaskan pada bab *bai'*. Disamping itu, *d{a<min* juga disyaratkan seorang yang *mukhta<r*. Yakni, mengadakan akad *d{ama<n* atas dasar inisiatif pribadi, bukan paksaan.[56]

b. *Mad{mu<n lah*

Mad{mu<n lah adalah pemilik piutang di dalam tanggungan *mud{mu<n'anhu*, dan mendapat jaminan dari *d{a<min*. Figur mad{mu<n lah disyaratkan harus dikenali oleh pihak *d{a<min*, sebab dialah pihak yang akan menagih *d{a<min*, dan karakter orang sangat varatif dalam agresivitas menagih hutangnya, yang sangat mempengaruhi dan menentukan kesanggupan *d{a<min* di dalam memberikan jaminan.

c. *Mad{mu<n 'anhu*

[56] Tim Laskar Pelangi, *metodologi*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mad{mu<n ‘anhuadalah pihak yang memiliki hutang pada *mad{mu<n lah*, dan dijaminkan hutangnya oleh pihak *d{a<min*. Di dalam hubungannya dengan hak piutang *mad{mu<n* lah, pihak *mad{mu<n ‘anhu* juga disebut dengan istilah *a<shil* (pihak pertama), sebagai lawan dari pihak *d{a<min* yang disebut dengan istilah *far’u* (pihak kedua).[57]

d. Mad{mu<n bih

Mad{mu<n bih adalah hutang *mad{mu<n ‘anhu* kepada *mad{mu<n lah*, yang menjadi obyek akad *d{ama<n*. *Mad{mu<n bih* disyaratkan :

1) *Tsa<bit* adalah yakni *dain* sudah ada wujud menjadi tanggungan (*dzimmah*). Sebab *d{ama<n* adalah jaminan atas hak, sehingga hak yang dijamin harus terlebih dulu ada atau wujud (*tha<bit*) sebelum dilangsungkan penjaminan. Karena itu, *dain* yang belum wujud, sama seperti nafkah isteri untuk hari esok, maka tidak sah diberi jaminan (*d{ama<n*), sebagaimana *dain* di dalam akad *rahn*. Dikecualikan dari syarat ini adalah, *d{ama<n darkal mabi<*.
2) *La<zim* atau *a<ilun ila< al-luzu<m* yakni *dain* yang ada, sudah bersifat final dan mengikat, yang tidak bisa dibatalkan, meskipun belum terjamin dari gugur (*ghair mustaqirr*). Dengan

[57] *Ibid*,172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain *dain* yang telah kehilangan *hak khiyar* (opsi) untuk membatalkannya. Seperti *dain mahar* setelah akad nikah sebelum hubungan badan, dan seperti *dain tsaman* dari *mabi< '* yang belum diterima atau *dain* telah mendekati atau nyaris *luzu<m* secara internal (*a<ilun ila< luzu<m bi nafsih*), seperti *dain tsaman* di dalam massa *khiyar*. Syarat ini akan mengecualikan *dainnuju<m* akad *kita<bah* dan dain *ju'lu* akad *ju'a<lah*, sebab kendati kedua dain ini nyaris *luzu<m*, namun tidak secara internal (*bi nafsih*), melainkan dari factor eksternal (*bi gahirih*), yaitu keberhasilan budak *muka<tab* di dalam melunasi cicilan, dan keberhasilan *maj'u<l* lah di dalam melakukan sayembara (*ju'a<lah*).

3) *Ma'lu<m bih* harus diketahui oleh pihak *d{amin* dari segi jenis, sifat, dan kadarnya. Sebab di dalam akad *d{ama<n* adalah kesanggupan menanggung harta melalui transaksi, sebagaimana akad jual beli dan *ija<rah*. Akad *d{ama<n* juga memiliki konsekuensi pembebasan hutang *(ibra<')* yang hannya bisa direalisasikan dengan kerelaan hati (*rida<*). Dan kerelaan hati hannya relevan pada hal-hal yang diketahui (*ma'lu<m*).
4) Boleh dijadikan obyek *tabarru'* yakni, *Ma'lu<m bih* harus berupa hak yang bisa diberikan kepada orang lain secara gratis. Syarat ini akan mengecualikan hak yang tidak bisa dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek *tabarru'*. Seperti *hak suf'ah*, *syari<k qadi<m* berhak membeli secara otoritatif (*qahran*) barang yang dibeli oleh *syari<k hadi<ts*, namun hak tersebut tidak bisa ia berikan secara gratis kepada orang lain.

e. Shi<ghah

Shi<ghah atau bahasa transaksi dalam akad *d{ama<n* meliputi *i<ja<b* dan *qabu<l* yang menunjukkan makna kesanggupan atau komitmen (*iltiza<m*), baik secara eksplisit (*shari<h*) atau implisit (*kina<yah*).[58] *I<ja<b* adalah ucapan seseorang yang menawarkan siapa yang mau menjamin saya atau apakah saudara mau menjamin saya'' *i<ja<b* jika tidak ada orang yang mau menjaminkan maka bisa dengan jaminan barang seperti halnya saya memilki emas yang bisa jaminkan untuk utang saya *qabu<l* adalah jawaban atas pernyataan tersebut seperti '' saya akan menanggung piutangmu yang wajib dibayar oleh seseorang atau saya bertanggung jawab atas piutangmu''. *Qabu<l* adalah jawaban atas pernyataan jika tidak ada orang yang mau menjaminkan seperti ''saya terimah barangmu sebagai jaminan atas hutangmu''[59]

4. Konsekuensi dari *d{ama<n* diantaranya adalah :

[58] *Ibid*,173.
[59] *Ibid*, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ad-d{ama<n* adalah menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin sehingga perkara yang dijamin menjadi tanggung jawab berdua. Dan dengan pembayaran atau pelunasan dari salah satu dari keduanya, maka dengan sendirinya akad *d{ama<n* ini telah berakhir.

b. Pemilik piutang memiliki hak memilih untuk menagih orang yang berhutang kepadanya atau menagih orang yang memberikan jaminan. Karena *d{ama<n* penyatuan tanggung jawab dan sudah jelas tanggung jawabnya dipikul oleh mereka berdua sehingga diperbolehkan menagih kepada salah satu darinya. Namun karena ini adalah amal kebaikan si penjamin dan perbuatan membantu orang lain, maka sebaiknya apabila menagih pertama kali kepada yang berhutang, apabila ia tidak melunasinya maka dipenjara sampai jelas ia tidak mampu kemudian menagih penjamin untuk melunasinya. Inilah pendapat mazhab Malikiyah dan di rajihkan oleh Ibnu Qayyim.

c. Apabila seseorang yang menjamin *(d{ami<n)* memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, maka ia boleh meminta kembali uang yang dibayarkannya itu kepada *al-madhmu<n 'anhu* (orang yang dijaminnya), jika pembayaran itu atas perintah atau izinnya serta dia berniat menagih ulang. Ini menurut kesepatan empat mazhab. Namun mereka berpeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat, apabila penjamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin atau permintaan orang yang dijamin. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi bahwa membayar hutang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah dan *d{a<min* (penjamin) tidak punya hak untuk meminta ganti rugi kepada *al-madhmu<n'anhu*.

Menurut mazhab maliki, *d{a<min* berhak menagih kembali kepada *al-madhmu<n'anhu*.

Menurut Ibnu Hazm, *d{a<min* tidak berhak menagih kembali kepada *al-madhmu< n'anhu* atas apa yang ia bayarkan baik dengan izin *al-madhmu<n'anhu* maupun tidak.

5. Massa berakhirnya akad d{ama<n akad ini akan berakhir dengan adanya hal-hal sebagai berikut :
   a. Hutang atau hak wajib terlunasi, baik dari yang berhutang *(al-madhmu<n'anhu)* atau penjamin *(d{a<min)* atau orang lain.
   b. Pemaafan dari pemilik piutang atas hutang orang yang dijamin dan dari penjaminnya.
   c. Apabila penjamin berdamai dengan pemilik hak wajib dari hutang dengan kompensasi tertentu.

E. Eksekusi Hak Tanggungan

1. Pengertian Eksekusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian eksekusi menurut M.Yahya Harahap, adalah suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah, supaya pihak yang kalah dalam perkara tersebut dapat menjalankan Amar Putusan Pengadilan.[60]

Menurut R.Subekti eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yag dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.[61]

Dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim merupakan penyelesaian perkara bagi pihak yang bersengketa. Eksekusi hanya dapat dilaksanakan ketika putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaannya eksekusi dilakukan secara sukarela akan tetapi seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan, sehingga perlu bantuan dari pihak pengadilan untuk melakukan secara paksa. Dalam hal ini yang mengajukan adalah pihak yang dimenangkan.

Pelaksanaan eksekusi secara paksa dilakukan ketika Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi keputusan tersebut dalam jangka waktu 8 hari setelah teguran tersebut diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri (Pasal 196 HIR, 207 RBg). Apabila dalam jangka waktu tersebut belum dilaksanankan maka Ketua

---

[60]M. Yahya Harahap, "*Ruang Lingkup Permasalahan Ekseksi Bidang Perdata",* (Jakarta: Gramedia Jakarta, 1991), 5.
[61]Subekti, "*Hukum Acara Perdata",* (Bandung: Bina Cipta, 1989), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri memberi perintah agar putusan hakim dilaksanakan dengan paksa dan bila perlu dengan bantuan alat negara.[62]

Dalam pelaksanaan eksekusi ada beberapa asas yang harus dipegang oleh pihak Pengadilan, yaitu:[63]

a. Putusan Pengadilan sudah harus berkekuatan hukum tetap.

   Maksudnya adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan sudah berkekuatan hukum tetap adalah litis finiri opperte, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui Pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

   Sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 R.Bg maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh

---

[62]Sophar Maru Hutagalung, "*Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa",* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 188.
[63]Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama"*, 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan. Pelaksanaan putusan Pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 200 ayat (1) HIR. Pelaksanaan secara paksa ini adalah akibat dari pihak yang dikalahkan tidak mau memenuhi keputusan eksekusi dalam tempo yang sudah ditentukan.

c. Putusan mengandung Amar Comdemnatoir

Pada prinsipnya, hanya putusan yang bersifat condemnatoir yang bias dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman. Putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsure penghukuman, tidak dapat dieksekusi.[64] Putusan yang bersifat Condemnatoir biasanya muncul dari perkara yang bersifat contensius dengan proses pemeriksaan secara contradictoir. Dan para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak Penggugat dan Tergugat yang bersifat partai.

d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Menurut pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) R.Bg bahwa yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau pengadilan yang pertama kali diajukan gugatan eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Jadi pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua

---

[64]Bambang Sugeng dan Sujayadi, "*Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi",* (Jakarta: Kencana, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Panitera/Jurusita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.[65]

2. Eksekusi Hak Tanggungan

Upaya perjanjian kredit biasanya dalam bentuk perjanjian baku yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dimana untuk disepakati bersama. Akan tetapi ada pula perjanjian kredit dibuat secara akta notariil yang dibuat oleh Notaris. Dalam hal ini notaris harus teliti guna melindungi masing-masing pihak terkait dengan hak dan kewajibannya. Pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur dengan tidak secara cuma-cuma melainkan disertai dengan pemberian jaminan yang senilai dengan jumlah dari nilai kredit.[66]

Mayoritas para debitur memberikan jaminan kepada kreditur berupa tanah dalam bentuk sertifikat hak atas tanah. hal ini disebabkan tanah mempunyai nilai yang stabil bahkan tidak akan mengalami penurunan, sangat menguntungkan bagi para kreditur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan dibebani dengan hak tanggungan. Lembaga Hak Tanggungan tersebut belum dapat berfungsi sebagaimana

---

[65]Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama",* (Jakarta: Kencana, 2008). 315.
[66]*Ibid*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mestinya, karena belum adanya undang-undang yang mengaturnya secara lengkap, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 51 UUPA.

Ada lembaga jaminan hutang yaitu Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, adalah : "Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya".

Berdasarkan pengertian dari hak tanggungan tersebut, bahwa jaminan berupa tanah tersebut juga termasuk benda yang terdapat diatas tanah sebagai pelunasan atas hutang tertentu. Pembebanan jaminan atas tanah dengan hak tanggungan tersebut tidak akan terlepas dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Selanjutnya dibuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.[67]

Akan tetapi, tidak selalu seorang kreditur meminta kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk langsung membuat Akta Pembebanan HakTanggungan karena dapat terjadi pihak debitur tidak dapat datang sendiri secara langsung memberikan hak tanggungan dan dapat pula disebabkan karena tanah yang menjadi jaminan terjadi peralihan hak sehingga perlu dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris yang berwenang. Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan terdapat beberapa janji yang dimuat didalamnya, sebagai pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut perlu sikap teliti dalam hal melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Karena perjanjian ini merupakan perjanjian assesoir atau perjanjian tambahan dari perjanjian kredit yang merupak perjanjian pokok. Perjanjian assesoir ini dilakukan setelah perjanjian pokok telah ditanda tangani oleh para pihak. Dengan demikian, perjanjian tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan angsuran atau pelunasan terhadap piutang tersebut kepada kreditur sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit maupun perjanjian assesoir tersebut. Tidak jarang bahwa

---

[67]Sutan Remi, "*Hak Tanggungan : Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)"*, (Bandung: Alumni, 1999), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

debitur telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 maupun Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 telah memberikan kewenangan kepada kreditur sebagai pihak pemegang hak tanggungan untuk melakukan eksekusi atas hak tanggungan.

Asas-asas eksekusi meliputi:

1. Putusan harus sudah berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan tidak dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela;
3. Putusan bersifat kondemnatoir;
4. Eksekusi berdasarkan perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.

Sedangkan bentuk pelaksanaan eksekusi terdiri dari 3 macam, yaitu:

a. Eksekusi putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang, eksekusi ini bersumber dari persengketaan perjanjian hutang piutang dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi;
b. Eksekusi yang menghukum seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dinilai dengan uang (psl.259 R.Bg);
c. Eksekusi riil atau pelaksanaan putusan secara nyata dalam bentuk penyerahan/pengosongan atau pembongkaran (psl. 1033 RV). Eksekusi riil ini ada 2 macam, yaitu: Eksekusi riil sebagai pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan secara nyata sesuai dengan amar putusan dan Eksekusi riil yang menyertai penjualan lelang. [68]

[68]Wahju Mulyono, "*Teori dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia"*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KASUS DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG KEDUDUKAN BARANG JAMINAN DALAM TRANSAKSI *MURĀBAḤAH*

Kasus dan putusan tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah* yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta dan telah diputuskan pada tanggal 19 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Chairiyah dan Drs. Jayin, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari senin, 19 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh ketua majelis dan didampingi oleh hakim anggota serta dibantu Muh. Mursid, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Berdasarkan sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Surakarta dari tahun 2013, perkara ini merupakan nomor 1 dari 8 perkara yang masuk dan tercatat di Pengadilan Agama Surakarta.

A. Para Pihak Yang Bersengketa

Sengketa tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah* yang diajukan oleh penggugat bernama Agus, berumur 45 tahun, pekerjaan sebagai wiraswasta dan beralamat di Kota Surakarta. Dalam kasus ini penggugat diwakili oleh kuasanya Prihanto, S.H., adalah advokat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsultan hukum yang berkedudukan di Banyuagung RT. 06 RW. 02, Kelurahan Kadiporo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 4 April 2013.[69]

Sedangkan pihak yang digugat adalah direksi pimpinan kantor cabang Bank BNI Syariah Surakarta, yang beralamat di jalan Slamet Riyadi No. 318, Kota Surakarta, yang penanganannya sekaligus bertindak sebagai kuasanya yaitu, Khairul Sabyanto, S.H., Bayu Septian, S.H., Farit Hafiz, S.H., Haditya Sanjaya, S.H., Ita Munir Rahmawati, S.H., Wirawan Hadi Wicaksono, SE., dan Bachtiar Arifin, SE., dimana mereka adalah pegawai PT. Bank Syariah, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 15 Agustus 2013.

Kepala Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, yang beralamat di jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ajar Priyadi, S.H., Dwi Yantini, S.H., Indriyani Rositowati, S.H., Arfiah Nurul Fajarini, S.H., Santoso dan Cicilia Ekowati yang selanjutnya disebut sebagai turut tergugat.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, yang beralamat di Jalan Lawu No. 202, Karanganyar, dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya Jodi Suprawono, S.H., M. Si., Suwarno, S.H., Wisnu Untoro,

[69] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA. Ska*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S.H., M. Hum., Sri Mujiasih, S.H., dan Erwin Nugroho, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2014, selanjutnya disebut turut tergugat.

B. Kasus Posisi

Dalam hal ini putusan tersebut dijadikan bahan kajian penulis untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah tersebut. Perkara ekonomi syariah putusan Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska yang diangkat kali ini berkaitan dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan *murābaḥah*.

Duduk perkara terjadinya sengketa ekonomi syariah bermula menurut putusan perkara nomor 0519/Pdt.G/PA.Ska, dalam sengketa akad pembiayaan *murābaḥah* tersebut terdapat empat pihak diantaranya pihak **penggugat** (Agus), pihak **tergugat** (Direksi PT Bank BNI Syariah), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Kepala Kantor Badan Pertanahan sebagai **turut tergugat**.

Untuk lebih memperjelas pembahasan, penulis mencoba mendeskripsikan pada tanggal 13 Maret 2008 Agus telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak Bank BNI Syariah yang berupa akad pembiayaan *murābaḥah*, Nomor : SLS/0107/2008/*MURĀBAḤAH*, dengan agunan sebagai jaminan 2 (dua) bidang tanah SHM No. 2181 dan SHM No. 2913. Sehingga total pinjaman yang diterima penggugat sejumlah Rp. 275.000.000,- dengan masa jatuh tempo pelunasannya adalah 25 Maret 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 sesuai perjanjian penggugat membayar angsuran sebesar Rp. 3.500.000 perbulannya.[70]

Permasalahan yang dihadapi ialah bahwa :

1. Pada mulanya pembayaran angsuran berjalan secara baik dan lancar.
2. Pihak Bank atau tergugat percaya bahwa pihak bapak Agus atau penggugat mempunyai karakter dan i'tikad yang baik untuk melunasi kewajibannya secara tepat waktu.
3. Karena adanya kemacetan pada usahanya, Agus tidak mampu membayar angsuran yang telah ditetapkan pihak bank, namun dalam perjanjian pembiayaan berupa akad *murābaḥah* tersebut, telah terjadi perjanjian baru yaitu antara kedua belah pihak dimana penggugat tetap membayar angsuran sesuai dengan perjanjian baru, yakni sebesar Rp. 2.500.000,- sampai sekarang dan angsuran bapak Agus tetap berjalan serta tidak dalam kategori kredit macet meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Karena hal tersebut pihak Agus merasa bahwa pihak bank atau tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena penjualan dengan sistem lelang umum atas agunan Para Penggugat SHM No. 2181 dan SHM No. 2913.

[70] *Ibid*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum dilakukan sistem lelang dimuka umum atas agunan Agus berupa SHM No. 2181 dan SHM No. 2913 pihak bank atau tergugat sudah melakukan pemberitahuan melalui surat somasi pertama, kedua, dan ketiga yang diberikan kepada penggugat namun pihak bapak Agus tetap tidak membayarkan kewajibannya. Sehingga dari pihak bank BNI Syariah atau tergugat mengambil tindakan dengan mendaftarkan barang jaminan yang dijaminkan oleh tergugat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (KPKNL Surakarta).

Atas tindakan yang diambil oleh pihak bank BNI Syariah atau tergugat kemudian pihak bapak Agus atau pnggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Surakarta untuk diselesaikan melalui jalur hukum. tas pelaksanaan lelang terhadap barang agunan para tergugat untuk pelunasan atas pembiayaan *Murābaḥah*, tertuang dalam akad pembiayaan *murābaḥah* No. SLS/0107/2008/ *Murābaḥah* yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2018, menjelaskan bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat sepakat mengadakan peminjaman dengan prinsip *murābaḥah*. Dari kesepakatan tersebut, penggugat mendapatkan pembiayaan *Murābaḥah* kepada tergugat sebesar Rp 27.000.000,-. Dengan jumlah kewajiban pelunasan sampai jatuh tempo yaitu sebesar Rp 635.937.500,- dan beban angsuran setiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,-.[71]

[71] *Ibid*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pemeriksaan Dalam Persidangan

Pada hari persidangan yang ditetapkan bapak Agus sebagai penggugat dan pihak bank BNI Syariah sebagai tergugat datang menghadap persidangan, kemudian oleh majelis hakim Agus dan pihak bank BNI Syariah untuk melakukan usaha perdamaian di luar persidangan melalui haim mediator Drs. Ihsan Wahyudi, M.H., yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis berdasar ketetapan Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska.

Kedua beah pihak menempuh jalur mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. Ihsan Wahyudi, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Desember 2013 mengatakan bahwa proses mediasi antara bapak Agus sebagai penggugat dengan pihak Bank BNI Syariah sebagai tergugat tidak berhasil.[72]

Berdasarkan akta *murābaḥah* yang diajukan oleh bapak Agus (bukti P.2) dan pihak Bank BNI Syariah (bukti T.1) yang membuktikan bahwa antara keduanya terdapat hubungan perjanjian akad *murābaḥah* yang tertuang dalam akad pembiayaan *murābaḥah* No. SLS/0107/2008/*Murābaḥah*, yang menjelaskan bahwa antara para bapak Agus dan Bank BNI Syariah sepakat mengadakan proses peminjaman dengan prinsip *murābaḥah*, maka kedua belah pihak memiliki legal standing, dimana suatu pihak memenuhi persyaratan dalam suatu keadaan,

[72] *Ibid*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pihak Agus sebagai penggugat berhak mengajukan permohan gugatan dalam perkara ini.

Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat (Agus) dimana isinya yang tetap dipertahankan oleh Penggugat (Agus);

Dalam Eksepsi

Pihak tergugat (PT. Bank BNI Syariah) dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat (bapak Agus) yang pada intinya adalah sebagai berikut:

a) Gugatan Penggugat Kabur, (Obscuur Libel)

Sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatan tersebut, pada intinya penggugat mendasarkan gugatan gugatannya atas perjanjian *murābaḥah* yang dibuatnya dengan tergugat merupakan hubungan hukum utang-piutang sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian *murābaḥah*. maka seharusnya penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah dengan dasar wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), bukan malah mengaburkan masalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan dalil yang dipaksakan.

Gugatan penggugat dalam perkara ini harusnya mencantumkan dasar hukum atau asal dalam suatu perundang-undangan. Mencantumkan dasar hukum adalah suatu syarat fundamental petendi, apabila tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar hukum maka mengakibatkan gugatan penggugat kabur (obscuur libel). [73]

b) Gugatan Penggugat keliru (error in Persona);

Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, hal ini sangatlah tidak cermat dan sangat tidak berdasar menggugat tergugat (PT. Bank BNI Syariah) dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Karena, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menyatakan "Perbuatan Melawan Hukum" apabila perbuatan ini bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, mengakibatkan adanya kerugian. Dalam hal ini tergugat (PT. Bank BNI Syariah) tidak melakukan perbutan yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan tergugat (PT.Bank BNI Syariah) sesuai dengan prosedur hukum, dimana pada pengertian tersebut diatas terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan fakta dan dasar hukum sangat jelas bahwa sangat tidak relevan dan berdasarkan gugatan penggugat yang disampaikan dalam perkara ini gugatannya keliru (Eror In Persona).

Bahwa atas eksepsi diatas, maka pihak penggugat (Agus) memberikan jawaban yang pada intinya adalah :

[73] *Ibid*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penggugat dengan tegas tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang tidak bertentangan dan diakui kebenarannya.[74]
2. Jawaban dalam eksepsi telah menyangkut pembahasan dalam pokok perkara yang menyangkut kewenangan, dalam jawaban Tergugat dalam eksepsinya Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo, hal mana eksepsi tergugat tersebut tidak benar, oleh karena dalam perkara ini menyangkut kredit macet, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta adalah yang berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat juga telah menyangkut permasalahan dalam pokok perkara sehingga bertentangan dengan Pasal 125 ayat (2) HIR, sehingga sudah selayaknya eksepsi Tergugat untuk ditolak seluruhnya;

Berpegang pada yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya.

Majelis hakim meneliti secara seksama eksepsi dari Tergugat maupun tanggapan dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili bagi pengadilan baik kompetensi absolute maupun kompetensi relatif, karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah masuk pada materi

[74] *Ibid*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 HIR. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak tepat sehingga harus ditolak.[75]

Dalam Pokok Perkara

Gugatan penggugat (Agus) pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan tergugat untuk tetap melaksanakan lelang atas barang agunan para penggugat untuk pelunasan atas pemberian pembiayaan *murābaḥah* yang tertuang dalam akad pembiayaan *murābaḥah* Nomor SLS/0107/2008/*MURĀBAḤAH*, adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang semestinya sebagai Lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan asas-asas hukum Islam dengan cara–cara penyelesaian musyawarah dengan arif dan kebijaksana yang tidak mengecewakan serta tidak merugikan penerima pembiayaan (kredit), sehingga pelaksanaan lelang pada tanggal, 18 Juli 2013, adalah bentuk pelanggaran dalam akad pembiayaan *murābaḥah*, sehingga tergugat (PT. Bank BNI Syariah) telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan pelaksanaan lelang haruslah dibatalkan;

Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah dalil yang diajukan oleh para penggugat yang menyatakan "namun para penggugat

[75] *Ibid,* 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih tetap mengansur sesuai dengan kesepakatan baru yakni sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga sampai dengan sekarang anggsuran para Penggugat tetap berjalan dengan serta tidak dalam kategori kredit macet meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan...", para penggugat dengan itikad baik telah memenuhi namun tanpa adanya musyawarah mufakat antara para Penggugat dengan Tergugat melakukan proses eksekusi atas barang dan agunan para Penggugat yang menjadi jaminannya melalui kantor KPKNL yang melaksanakan penjualan dengan sistem lelang di muka umum pada tanggal 18 Juli 2013.

Hasil dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah "Apakah benar tergugat (PT. Bank BNI Syariah) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan lelang terhadap barang agunan para penggugat untuk pelunasan atas pembiayaan *murābaḥah* ?"

Penggugat (Agus) dalam hal ini menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi kartu tanda penduduk (P.1), fotokopi akad (perjanjian) pembiayaan *murābaḥah* Nomor SLS/0072008/*MURĀBAḤAH* yang dibuat oleh PT. BNI Syariah (P.2), fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2913 (P.3), fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2181 (P.4), fotokopi Buku Tabungan BCA KCU Solo Slamet Riyadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(P.5), fotokopi data print out dari BNI Syariah tentang data debitur (P.6), fotokopi data print out dari BNI Syariah tentang rekening (P.7).[76]

Tergugat (PT. Bank BNI Syariah) dalam hal ini untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi akad perjanjian pembiayaan *murābaḥah* Nomor SLS/007/2008/*MURĀBAḤAH* yang dikeluakan oleh PT. BNI Syariah cabang Surakarta (T.1), fotokopi sertifikat hak milik No. 2913 (T.2), fotokopi sertifikat hak milik No. 2181 (T.3), fotokopi sertifikat hak tanggungan No. 845/2008 (T.4), fotokopi sertifikat hak tanggungan No. 921/2008 (T.5), fotokopi surat somasi I Nomor SLS/04/813/2012, fotokopi surat somasi II Nomor SLS/04/938/20012, fotokopi surat somasi III Nomor SLS/04/974/2012 (T.6), fotokopi surat pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan BNI Syariah Surakarta Nomor SLS/04/273/R (T.7), fotokopi surat penunjukan pemenang lelang atas SHM No. 2913 (T.8), fotokopi surat penunjukan pemenang lelang atas SHM No. 2181 (T.9).[77]

D. Putusan Hakim

Adapun yang menjadi dasar putusan persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, setelah majelis hakim mempertimbangkan secara seksama eksepsi dari tergugat, eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang

[76] *Ibid,* 26.
[77] *Ibid*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi atau kewenangan pengadilan untuk mengadili baik dari segi kompetensi absolute maupun kompetensi relative, majelis hakim menilai eksepsi tegugat tidak tepat sehingga eksepsi tersebut harus ditolak.

Kedua, berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat dan tergugat, tidak ada yang menunjukkan apabila tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, atas pertimbangan tersebut hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka majelis hakim memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Ketiga, karena dalam hal ini gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya maka menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 3.151.000,- sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR.

Putusan tersebut didasarkan atas fakta hukum yang ditemukan oleh hakim dikarenakan majelis hakim menilai bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili bagi pengadilan baik kompetensi absolute maupun kompetensi relative, karena eksepsi yang diajukan oleh tergugat sudah masuk pada materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 136 HIR dan berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan majelis hakim bahwa eksepsi tergugat tidak tepat sehingga harus ditolak.[78]

Berdasarkan bukti T.6 (fotokopi surat somasi I, Somasi II, Somasi III), hakim majelis berpendapat bahwa penggugat sering melakukan wanprestasi atau cidera janji , sehingga pihak tergugat melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada penggugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran setiap bulan sesuai dengan perjanjian atau akad pembiayaan *Murābaḥah* No. SLS/0107/2008/*MURĀBAḤAH*, tanggal 25 Maret 2008, namun para penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. berarti tergugat telah melakukan teguran terhadap penggugat secara tertulis agar membayar kewajibannya atas angsuran pembiayaan *murābaḥah*, dengan demikian terpenuhilah maksud pasal 37 dan 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Dalam bukti T.7 (fotokopi surat pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan BNI SYariah Surakarta kepada penggugat), Majelis hakim berpendapat bahwa pihak tergugat telah memberitahukan perihal akan diadakannya lelang terbuka atas barang jaminan penggugat untuk pelunasan atas pemberian pembiayaan *Murābaḥah* tersebut pada tanggal 14 Mei 2014 dan pelelangan tersebut dinyatakan sah.[79]

---

[78] Ibid, 33.
[79] *Ibid*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim berkesimpulan bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya. Maka dalam hal ini penggugat (Agus) adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengadili putusan tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah* yaitu berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan baha "Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undnag-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang". Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian berdasar persetujuan, dan juga berasal dari akibat perbuatan manusia yang ditentukan oleh Undang-Undang, hal tersebut bisa berupa perbuatan manusia sesuai dengan hukum atau *rechtmatig* dan bisa juga perbuatan melawan hukum atau *onrechimatig*.

Hakim juga mengacu pada dasar hukum perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", hal ini tidak disebutkan bagaimana bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganti ruginya, juga tidak memerlukan perincian, oleh sebab itu hal yang dapat dituntut dalam perbuatan melawan hukum yaitu, ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara obyektif dan konkrit yang meliputi kerugian materil dan moril atau dapat diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan keadaan semula.[80]

Dalam keabsahan perjanjian akad, didasarkan pada pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/akad adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal

Selain itu menurut pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/Perma No. 2 Tahun 2008. Menyebutkan bahwa rukun dan syarat akad sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang berakad
b. Objek akad
c. Tujuan pokok akad
d. Kesepakatan

[80] *Ibid*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) angka kedua tentang rukun dan syarat pembiayaan berbunyi :

a. Penyedia (sahibul mal) dan pengelola (mudarib) harus cakap hukum
b. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    a) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
    b) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pasal 21 huruf b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat amanat/menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji/wanprestasi, hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata dalam ayat 1 berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, kalimat “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.

Firman Allah SWT QS. AL-Maidah ayat 1:[81]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

[81] Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* , (Bandung: CV. Diponegoro, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ‘’Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu’’

Firman QS. an-Nisa’ ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TENTANG KEDUDUKAN BARANG JAMINAN DALAM TRANSAKSI *MURĀBAḤAH*

A. Analisis Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum Hakim

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. Di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.[82]

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori*

[82] Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia"* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.

Cara membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi yaitu dari jawab-menjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat dan kemudian hakim akan dapat menyimpulkan peristiwa konkrit apakah yang sekiranya disengketakan. Kemudian hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut melalui pembuktian. Karena tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Setelah peristiwa konkrit itu dibuktikan maka dapatlah dikonstatir adanya atau terjadinya.[83]

Kemudian setelah peristiwa konkrit dibuktikan atau dikonstatir, maka harus dicarikan hukumnya. Disinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum tidak merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan

[83] *Ibid,* 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya (undang-undangnya) diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. untuk itu harus memperhatikan 3 faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Apabila hanya memperhatikan salah satu factor saja berarti mengorbankan faktor-faktor lainnya.[84] Adapun analisis dalam putusan hakim yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi

Berdasarkan kasus diatas dapat dipahami bahwa pihak tergugat atau BNI Syariah mengajukan ekspesi atas gugatan pihak tergugat (bapak Agus) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk mengadili perkara ini, dalam hal ini majelis hakim dalam putusan sela menyatakan menolak eksepsi untuk seluruhnya.

Menurut penulis tindakan majelis hakim sudah benar dan tepat, sesuai dengan pasal 125 (2) dan pasal 136 HIR dimana hal ini mengenai tidak berwenangnya pengadilan agama untuk memerika suatu perkara seperti

[84] *Ibid,* 275-276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa akad ekonomi konvensional, maka hal ini harus diputus dalam putusan sela.

2. Pokok Perkara

Pada perkara No. 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan penggugar dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2013. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim yang mengadili perkara memberikan putusan yang pada intinya gugatan penggugat ditolak seluruhnya, karena pada dasarnya penggugat terbukti melakukan wanprestasi dalam fasilitas pembiayaan *murābaḥah* pada tanggal 13 Maret 2008 sesuai yang tertera dalam putusan.

Berdasarkan bukti T.6 (Fotokopi surat Somasi I, Somasi II dan somasi III), majelis menimbang bahwa penggugat sering melakukan wanprestasi atau cidera janji, sehingga pihak tergugat melakukan somasi sebanyak tida kali kepada penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dituntut oleh para Penggugat tidak tepat, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut penulis berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat sebagaimana diatas, penggugat mengajukan bukti P.3 dan bukti P.4 berupa akta otentik Sertifikat Hak Milik atas jaminan agunan, tetapi bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut telah dibantah oleh tergugat dengan bukti T.4 dan T.5 berupa akta otentik Sertifikat Hak Tanggungan. Disamping itu menurut penulis dengan adanya bukti T.6, bukti T.7, bukti T.8, Bukti T.9 jastru hal ini membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum namun hal itu merupakan iktikad baik dari pihak tergugat karena telah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada penggugat mengenai pendaftaran lelang agunan.

Artinya dalam hal ini bukti yang diajukan oleh penggugat tidak menunjukkan adanya unsur perbuatan melawan hukum, sehingga tindakan tersebut tidak tidak bertentangan dengan hukum yang mengaturnya. Disamping itu perbuatan melawan hukum tidak serta merta dapat dituduhkan kepada orang lain. Namun, tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi unsur berupa adanya pebuatan, perbuatan terebut melawan hukum, adanya kesalahan perilaku, adanya kerugian bagi para korban, adanya hubungan sebab klausal antara perbuatan dengan kerugian, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati. Dalam hal pengajuan gugatan ini pihak penggugat hanya melakukan gugatan atas tuduhan perbuatan melawan hukum atas eksekusi barang jaminan dan tidak menuntut ganti rugi.

3. Pertimbangan Hukumnya dan Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis hakim merujuk pada Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa "Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang", oleh karena itu perbuatan melawan hukum lahir semata-mata dari Undang-Undang, bukan karena perjanjian berdasar persetujuan, demikian juga perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, hal tersebut bisa merupakan perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum atau *rechtmatig* dan bisa juga perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatig*;

Selain itu Majelis hakim dalam membuktikan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan dasar perbuatan melawan hukum yaitu ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", hal mana tidak menyebutkan ganti rugi yang bagaimana bentuknya, juga tidak memerlukan perincian, oleh karena itu yang dapat dituntut dari perbuatan melawan hukum yaitu, ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara objektif dan konkrit yang meliputi kerugian materil dan moril atau dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan terakhir yang digunakan hakim adalah Herzien Inlandsch Reglement (HIR). HIR adalah hukum acara perdata yang berlaku baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Pasal yang digunakan hakim adalah Pasal 181 HIR. Bunyi pasal ini adalah : "barang siapa dikalahkan akan membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara dapat dibebankan bersama-sama terhadap suami isteri, keluarga dalam garis lurus, saudara laki-laki atau perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama, dan juga dalam hal-hal dimana para pihak ada bagian-bagian yang dikalahkan. Pasal ini mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan dalam persidangan harus membayar biaya yang muncul akibat perkara. Oleh karena itu mereka yang berperkara wajib untuk membayar biaya perkara". Maka majelis hakim menyatakan menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.151.000,- (tiga juta seratus lima pulih ribu rupiah).

Menurut penulis, jika dilihat dari prosedur dalam menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan wanprestasi mesti dilakukan dua tahapan yang pertama adalah somasi, yaitu peringatan tertulis yang diberikan kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan, somasi dalam hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi "Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi periktannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" yang kedua yaitu Ingebreke Stelling,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu peringatan yang diberikan kreditur kepada debitur secara tersendiri tanpa melalui proses pengadilan. Dalam hal ini pihak tergugat tidak melakukan somasi akan tetapi dengan melaukan pemberian surat peringatan yang dilakukan secara tersendiri dengan disertai bukti T.6 bahwa tergugat telah melakukan teguran melalui tertulis berupada surat Somasi tanggal 03 Juni 2012.

Selain itu juga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 tentang bagaimana menyatakan seseorang dapat dikatakan ingkar janji. Ketentuan isi pasalnya adalah sebagai berikut :

a. Tidak melakukan apa yang dijanjika untuk melakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yan dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. Majelis Hakim tidak membeda-bedakan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan menerima semuanya. Menurut penulis dari hasil putusan yang penulis jadikan obyek penelitian tersebut sudah benar dan tepat.

Menurut hasil analisis penulis, putusan majelis hakim dalam perkara ini telah adil, hal ini dapat dilihat dari pengajuan perkara hingga penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Surakarta, proses pemeriksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara mulai dari pembukaan sidang, penayaan identitas kedua belah pihak dan anjuran untuk berdamai. Namun hasil dari mediasi tersebut tidak berhasil. Selanjutnya yaitu dilanjutkan pada tahap pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik kemudian dilanjutkan dengan pembuktian antara kedua belah pihak.

Sampai kepada kesimpulan para pihak dan Majelis Hakim meminta waktu kepada para pihak untuk bermusyawarah. Setelah mencapai kesepakatan mufakat, Majelis Hakim membacakan putusan. Karena dalam perkara yang diteliti oleh penulis Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka majelis hakim dalam hal ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

B. Analisis Hukum Islam

Perkara yang akan dibahas ini adalah seperti yang dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara perdata agama tentang akad *murābaḥah* pada persidangan tingkat pertama tentang perkara ekonomi syariah dalam bidang perbankan.[85]

Gugatan yang diajukan oleh penggugat terhdap penggugat bukan berarti tidak ada celah, dalam hal ini penulis melihat kekurangan dalam gugatan ini yaitu, penggunaan istilah “Piutang” dalam akad *murābaḥah* ini

[85] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama,* 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaklah tepat. Penulis telah menjelaskan pada bab sebelumnya bahwa *murābaḥah* adalah jual beli dengan menegaskan harga beli barang pada pembeli dan mengambil keuntungan seuai kesepakatan kedua belah pihak yang dimana pembayarannya dapat dilakukan secara kontan maupun kredit. Jual beli dengan piutang adalah dua hal yang berbeda, dimana piutang yang tujuannya murni tolong menolong tanpa boleh adanya unsur komersil di dalamnya.

Berdasar hukum islam, sebelum melaksanakan tindak eksekusi jaminan hendaknya pihak pemberi pembiayaan memberikan keringanan terhadap pembiayaannya. Seperti yang diatur dalam pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), "dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam hal pembayaran cicilan, maka ia diberi keringanan".

Keringanan dalm hal ini wajib diberikan kepada Agus karena disini Agus melakukan penunggakan angsuran bukan karena unsur kesengajaan namun karena Agus mengalami kemacetan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu pihak BNI Syariah harus memberikan keringanan kepada bapak Agus, dimana pihak bapak agus masih bisa dikatakan ada itikad baik untuk melunasi seluruh hutangnya sesuai dengan pembaruan hutang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 363 KHES menjelaskan "Apabila jatuh tempo, pemberi gadai dapat diwakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjual harta gadainya". Pasal tersebut menjelaskan tentang prinsip gadai, namun apabila dibandingkan dengan prinsip *murābaḥah* terdapat kesamaan diantara keduanya, yaitu keduanya sama-sama mengikat terhadap jaminan untuk kelangsungan pembiayaan yang telah diberikan si kreditur terhadap debitur. Apabila dihubungkan dengan sengketa No. 0519/Pdt.G/2013, dapat diambil kesimpulan bahwa pihak BNI Syariah dalam melakukan eksekusi atau menjual barang Agus adalah tindakan yang tidak tepat, karena pasal tersebut menjelaskan bahwa harta jaminan dapat dijual setelah jatuh tempo. Seperti yang diketahui bahwa perjanjian *murābaḥah* tersebut masih berjalan, maka jaminan berupa tanah dalam perjanjian *murābaḥah* tersebut tidak dapat dieksekusi.

Menurut penulis eksekusi barang jaminan yang dilakukan pihak BNI Syariah dalam akad *murābaḥah* No. SLS/0107/2008/*Murābaḥah* adalah tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa boleh menjual atau melakukan eksekusi barang jaminan apabila waktu perjanjian telah jatuh tempo. Walaupun disini pihak BNI Syariah telah melakukan somasi atau rescheduling akad terhadap kontrak perjanjian, jika jangka waktu berlakunya suatu perjanjian masih berjalan maka pihak Agus masih berhak untuk mempertahankan barang jaminanannya supaya tidak dilelang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan penulis pada Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tentang kedudukan barang jaminan dalam transaksi *murābaḥah*, dimana telah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Duduk perkara gugatan tentang penjualan barang jaminan dianggap merugikan penggugat, dimana dalam hal ini penggugat meminta majelis hakim untuk membatalkan penjualan barang tersebut. Setelah ditelaah dan dikaji atas gugatan itu, majelis hakim memutuskan menolak isi gugatan tersebut dengan pertimbangan hukum pasal 1352 dan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 181 HIR, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 tentang ingkar janji sebagai pertimbangan hukum. Bahwa tergugat telah melakuakn perbuatan melawan hukum atas pelelangan barang jaminan penggugat tidaklah benar. Sehingga penjualan yang dilakukan pihak tergugat dalam hal ini sah berdasarkan pasal 11 ayat (2) butir e Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam eksekusi barang jaminan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah cabang Surakarta sebelum jatuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempo tidaklah sah. Karena eksekusi barang jaminan pembiayaan *murābaḥah* ini harus menunggu pelunasan jatuh tempo.

B. Saran

1. Secara praktis setiap nasabah sebaiknya ketika melakukan peranjian pembiayaan dengan lembaga keuangan harus lebih berhati-hati dan memperhatikan konsep perjanjian dengan teliti agar dikemudian hari agar tidak terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan syariah dan meminimalisir terjadinya sengketa. Terhadap lembaga keuangan syariah untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah, untuk lebih diperhatikan dalam segi prinsip 5P dan 7P agar menghindari sengketa dikemudian hari. Selain itu lebih mengutamakan prinsip bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu sengketa sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa' (4) ayat 126 yang artinya "Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik"
2. Secara normatif kepada majelis hakim, supaya lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara karena putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sangat berpengaruh besar kepada kedua belah pihak. Selain itu sebaiknya majelis hakim juga mengoptimalkan penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum agar hasil putusan lebih berkualitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Ivan Rahmawan. 2005. *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta. Pilar Media.

Ali Djohari Santoso dan Ahmad. 1990. *Hukum Perjanjian Indonesia.* Yogyakarta. Yayasan Badan Penerbit Gajahmada.

Ali Mohammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Analisis Kasus Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl). Skripsi, Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga.

Anshori Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia.* Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Antonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani Press.

Ardiyanto Tri. 2014. *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012*, Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga.

Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Departemen Agama RI. 2004. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung. CV. Diponegoro. 2013.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.* Jakarta. Gaung Persada.

Djamil Fathurrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta. Sinar Grafika.

Faturrahman Djamil. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika.

Hakim Lukman, 2017. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Surakarta. Erlangga.

Hamidi M. Lutfi. 2003. *Jejak - jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta. Sanayan Abadi Publishing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harahab Yulkarnain. 2008. *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Yogyakarta. Mimbar Hukum.

Harahap M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian.* Bandung. Alumni,

Harahap M. Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Ekseksi Bidang Perdata.* Jakarta. Gramedia.

Hasan Hasbi. 2010. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah edisi revisi.* Jakarta. Gramata Publishing.

Hasan Hasbi. 2011. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer.* Jakarta. Gramatika Publishing.

Hutagalung Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Jakarta. Sinar Grafika.

Kharisaturrodiyah Ulfa. 2018. *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk)*. Skripsi. Ponorogo. IAIN Ponorogo.

Manan Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Kencana.

Manan Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta. Kencana.

Mardani. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Sinar Grafika.

Mas'adi Hufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Mertokusumo Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.

Mertokusumo Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.

Mertokusumo Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mujahidin Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Mujahidin Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.* Bogor. Ghalia Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulyono Wahju. 2012. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

Perwataatmadja Karanaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta. P.T. Dana Bhakti Prima Yasa.

Projodikoro Wiryono, 1993. *Asas-asas Hukum Perjanjian.* Bandung. Sumur.

Rasyid Roihan A. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Rajawali Pers.

Remi Sutan. 1999. *Hak Tanggungan : Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Bandung. Alumni.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasnya Pada Keuangan Syariah.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sa'adah Nurus. 2017. *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan).* Skripsi. Surakarta. IAIN Surakarta.

Saeed Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. terj. Arif. Jakarta. Paramadina.

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Garfika.

Simanjujuntak P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Kencana.

Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata.* Bandung. Bina Cipta.

Sudarsono Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi.* Yogyakarta. Ekonisia.

Sugeng Bambang dan Sujayadi. 2013. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi.* Jakarta. Kencana.

Sutiyoso Bambang. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta. Citra Media.

Wirdyaningsih dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id